



**PUTUSAN**

Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MISNARDI bin (almarhum) BUSRAN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/19 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNARDI bin (almarhum) BUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISNARDI bin (almarhum) BUSRAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek warna hitam;
  - 1 (satu) pipet/sedotan yang ujungnya sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) pipet/sedotan lurus;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan potongan-potongan plastik bening;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar;
  - 6 (enam) plastik kecil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNARDI bin (almarhum) BUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "T anpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) Penuntut Umum;
2. atas oleh karena itu a tersebut diMenjatuhkan pidana terhadap Terdakw dengan pidana penjara selama6) enamtahun dan 6 (enam) bulan dan ( (ar rupiahip1.000.000.000,00 (satu milR pidana denda sebesardengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masapenangkapan dan penahanan yang telah ;dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. :Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merek warna hitam;
  - 1 (satu) pipet/sedotan yang ujungnya sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) pipet/sedotan lurus;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan potongan-potongan plastik bening;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 8 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 13 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan banyaknya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang harus dimusnahkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MISNARDI bin (almarhum) BUSRAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISNARDI bin (almarhum) BUSRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram atau dengan berat neto 4 (empat) gram;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek warna hitam;
- 1 (satu) pipet/sedotan yang ujungnya sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) pipet/sedotan lurus;
- 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan potongan-potongan plastik bening;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar;
- 6 (enam) plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2022/PN Snb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2022/PN Snb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 4 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 15 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 4 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sinabang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian berikut barang bukti yang ditemukan di antaranya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pipet/sedotan yang ujungnya sudah dibengkokkan, 1 (satu) pipet/sedotan lurus, 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisikan potongan-potongan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar, 6 (enam) plastik kecil;
- Bahwa berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapati pada Terdakwa tersebut adalah seberat bruto 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram atau seberat neto 4 (empat) gram;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di bagian dapur di dalam 1 (satu) buah tempat minyak kompor yang sudah rusak/tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Zebua (DPO) dengan cara dititipkan oleh Zebua (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah memakai/mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, yakni sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa benar Terdakwa ada menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang merupakan titipan dari Zebua (DPO) yang apabila menilik pada jumlah atau berat sabu-sabu titipan tersebut *in casu* neto 4 (empat) gram tidak logis sebagai jumlah pemakaian habis dalam satu hari bagi layaknya seorang penyalah guna karenanya terdapat anasir bahwa penguasaan sabu-sabu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Terdakwa adalah dalam lingkup peredaran gelap Narkotika, maka jelas perbuatan materiil Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya, dan perbuatan semacam itu tidak lagi cukup hanya dinilai sebagai perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika";

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex juris* juga menilai *judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya pidana dimaksud secara proporsional;
- Bahwa dalil-dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal pidana yang dijatuhkan dipandang belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa *judex facti* telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
- Bahwa dari hasil pengeledahan Terdakwa ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket berat bruto 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram dan berat neto 4 (empat) gram;
- Bahwa sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah milik Zebua (DPO) yang mana dititipkan oleh Zebua (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Zebua mempersilakan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa beberapa kali mengonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor Lab. 4138/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal bening positif metamphetamine dan urine Terdakwa juga positif sabu-sabu;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum di mana seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif, dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **MISNARDI bin (almarhum) BUSRAN** tersebut dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**  
ttd./

**Jupriyadi, S.H., M. Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1414 K/Pid.Sus/2023*